

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SUAMI MENCERAIKAN


ISTRI BERKALI-KALI

(Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan
Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

HAVIDITA YULIANA

NPM. 14117083



Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyah

Fakultas :Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H/ 2020 M

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SUAMI MENCERAIKAN ISTRI
BERKALI-KALI**

(Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan
Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Skripsi dan memenuhi sebagai syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

HAVIDITA YULIANA
NPM. 14117083

Pembimbing I : Nety Hermawati, SH., MA., MH.
Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas: Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SUAMI MENCERAIKAN ISTRI BERKALI-KALI (studi kasus pasangan suami istri di Desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : Havidita Yuliana

NPM : 14117083

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

MENYETUJUI


Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqsyahkan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Syariah IAIN Metro.

Pembimbing I



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, Desember 2019
Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Havidita Yuliana
NPM : 14117083
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SUAMI MENCERAIKAN ISTRI BERKALI-KALI (studi kasus pasangan suami istri di Desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, Desember 2019

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 71/In.28.2/D/PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan judul: **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SUAMI MENCERAIKAN ISTRI BERKALI-KALI STUDI KASUS PASANGAN SUAMI ISTRI DI DESA GUNUNG PASIR JAYA KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR** disusun oleh: **HAVIDITA YULIANA, NPM 14117083**, Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: jum'at / 20 Desember 2019

TIM MUNAQOSYAH


Ketua/Moderator : Nety Hermawaty, SH., MA.,M.H. (.....)

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D (.....)

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag (.....)

Sekretaris : Firmansyah, MH (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SUAMI MENCERAIKAN ISTRI BERKALI-KALI

Oleh
HAVIDITA YULIANA
14117083

Perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Tujuan dari sebuah perkawinan dalam islam yakni untuk membentuk keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (penuh cinta kasih), dan rahmah (menimbulkan kasih sayang). Dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Setiap pernikahan untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman, akan tetapi tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian. Karena dalam keadaan tertentu terdapat faktor-faktor yang menghendaki putusnya perkawinan. Dalam hukum islam perceraian (talak) merupakan hal yang halal, meskipun dibenci Allah SWT. Talak dapat dilakukan apabila rumah tangga seorang pasangan suami istri sudah tidak dapat di selamatkan lagi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara dilakukan untuk mewawancarai Kepala Desa Gunung Pasir Jaya dan empat pasangan suami istri serta pemuka agama. Dokumentasi peneliti digunakan untuk mencatat data-data Desa Gunung Pasir Jaya. Observasi digunakan untuk melihat kondisi lokasi penelitian. Semua data dianalisis secara induktif. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari faktor-faktor penyebab suami menceraikan istri berkali-kali adalah faktor perselisihan dan pertengkaran, faktor ekonomi dan faktor tidak pahamnya tentang hukum cerai. Hal ini terlihat dari hasil penelitian suami yang menceraikan istri berkali-kali di latar belakangnya minimnya pengetahuan agama, terutama masalah cerai sehingga ketika terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan menyebabkan suami menceraikan istri berkali-kali.

Kata Kunci: *perkawinan, perceraian*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAVIDITA YULIANA

NPM : 14117083

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan didaftar pustaka.

Metro, Desember 2019

Yang menyatakan,



HAVIDITA YULIANA

NPM. 14117083

MOTTO

أَطْلَقَ مَرَّتَانِ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah ayat 229)¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2002), 45.

PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan rendah hati peneliti persembahkan keberhasilan studi dan do'a ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sugiman Rahimahullah dan Ibu Istini yang sangat kuhormati, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, yang senantiasa dengan tulus dan ikhlas mendo'akanku dan selalu memberikan kasih sayang dalam meraih keberhasilanku serta memberi dukungan materil dan moril demi studiku.
2. Kakak lelaki Eko Ismanto dan kelima kakak perempuan yang telah mendukung dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Suami Eko Wirdiyanto yang selalu memberikan semangat, memberikan dukungan materil dan moril serta memberikan yang terbaik untukku.
4. Anak Rafifatu Rifda Assyifa yang selalu berjuang bersamaku dan menghapus rasa lelahku.
5. Bunda Nety Hermawati, SH.,MA.,MH dan Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang selalu member bimbingan dan arahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. BapakHusnulFatarib, Ph.D ,selakupengujisatudalamsidangskripsi.

7. Bapak Firmansyah, MH selaku sekretaris dalam sidang skripsi.
8. Para sahabat seperjuangan, rekan-rekan AS 2014, AS B 2014, rekan-rekan seperjuangan bimbingan skripsi yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung serta menjadi motivasi tambahan dalam menyelesaikan studiku.
9. Almamater tercinta IAIN Metro.

Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusan dalam mencurahkan do'a untuk saya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua selalu termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Diantara salah satu kesempurnaan-Nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada pemimpin revolusioner umat Islam sedunia tiada lain yakni, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang selalu berpegang teguh hingga akhir zaman.

Dalam menyampaikan skripsi ini peneliti menyadari adanya halangan, rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada peneliti guna penyempurnaan skripsi ini.

Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini peneliti ingin mengungkapkan rasa hormat dan terimakasih tiada terhingga:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Nurhidayati, MH selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa/i Jurusan AS.
4. Ibu Nety Hermawati, SH.,MA.,MH sebagai Dosen Pembimbing I, Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan kontribusi positif dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Yudo Resmono, S.KM selaku Kepala Desa Gunung Pasir Jaya yang telah memberikan arahan serta membantu dalam penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Gunung Pasir Jaya.
6. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D , selaku penguji satu dalam sidang skripsi.
7. Bapak Firmansyah, MH selaku sekretaris dalam sidang skripsi.
8. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan semangat dan bantuan selama ini.
9. Almamater IAIN Metro yang memberikan saya kesempatan untuk menempuh pendidikan ini.

Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya serta menjadi amal baik kita di sisi Allah SWT. Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk

menghasilkan penelitian yang lebih baik. Pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang Hukum Keluarga Islam.

Metro, Desember 2019
Peneliti



Havidita Yuliana
NPM. 14117083

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Pertanyaan penelitian	6
C. Tujuan dan manfaat penelitian	7
D. Penelitian relevan	7
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Perceraian menurut hukum Islam.....	11
1. Pengertian talak	11
2. Dasar hukum talak	12
3. Macam-macam talak.....	14
4. Syarat dan rukun talak	17
5. Sebab jatuhnya talak menurut para ulama.....	21
6. Faktor-faktor penyebab perceraian.....	24
7. Bilangan talak.....	27

B. Perceraian menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam	28
1. Pengertian perceraian menurut undang-undang Dan KHI	28
2. Alasan perceraian yang diatur dalam undang-undang dan KHI	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian	34
B. Sumber data	35
C. Teknik pengumpulan data	36
D. Teknik analisis data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Desa Gunung Pasir Jaya Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur	39
1. Sejarah Desa Gunung Pasir Jaya	39
2. Keadaan penduduk Desa Gunung Pasir Jaya	43
3. Keadaan penduduk berdasarkan keagamaan	43
4. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian	44
5. Keadaan penduduk tingkat pendidikan	46
6. Keadaan kelembagaan Desa Gunung Pasir Jaya	47
B. Realitas suami menceraikan istri berkali-kali Desa Gunung Pasir Jaya	49
C. Analisis faktor-faktor penyebab suami menceraikan istri berkali-kali	57
1. Faktor perselisihan dan pertengkaran	57
2. Faktor ekonomi	60
3. Faktor tidak paham tentang cerai	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 68
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Prasurvey
3. Surat Tugas
4. Surat Izin Research
5. Surat Keterangan Research
6. Surat Bebas Pustaka
7. Outline
8. APD
9. Form Bimbingan
10. foto Wawancara
11. Foto sidang munaqosyah
12. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam mengatur kehidupan berpasang-pasangan, ada lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.² Untuk merealisasikan terjadinya kesatuan dari dua sifat tersebut menjadi sebuah hubungan yang benar-benar manusiawi, maka Islam telah datang dengan membawa ajaran pernikahan yang sesuai dengan syariat-Nya. Islam menjadikan perkawinan untuk memperoleh kehormatan dan mencapai kesempurnaan iman seseorang.

Menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Perkawinan dalam Islam merupakan ibadah yang penting yaitu menyempurnakan setengah agama dengan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

10. ² Abdul Rahman Ghazaly, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),

³Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1.

yang sakinah, mawadah dan rahmah.⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Ruum:21)*⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan pernikahan akan memberikan rasa tenang dan tentram bagi siapa saja yang menjalaninya.⁶ Tujuan pernikahan yang paling besar adalah ibadah kepada Allah. Hakikatnya ibadah yaitu perilaku baik dalam seluruh gerak kehidupan serta menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga, memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Perkawinan yang diharapkan sakinah, mawadah, rahmah ternyata tidak selamanya berada dalam keadaan harmonis bahkan harus kandas ditengah jalan.⁷

Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 114.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Mahkota, Surabaya, 1990), 724.

⁶Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 18.

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Prenada Media, 2003), 72.

perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan nikah cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri benar-benar menghargai satu sama lain. Perbedaan pendapat, pertengkaran, perkecokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian.

Penyebab perselisihan dalam rumah tangga salah satunya adalah bentuk ketidaktaatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Dalam Islam bentuk pembangkangan tersebut diistilahkan dengan nusyus, yaitu perselisihan yang berasal dari satu pihak, bisa suami atau istri. Dari sikap nusyus yang dilakukan oleh suami atau istri akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dikenal dengan istilah syiqaq.⁸ Pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan kembali.⁹ Ketika rumah tangga tak mungkin lagi dapat dipertahankan maka solusi terakhir adalah berpisah secara baik dengan jalan perceraian atau talak.

Cerai atau Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak

⁸Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 188.

⁹Tihami, *Fikih Munakahat Kajian.*, 19.

yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i. Dalam Fikih, talak diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Talak merupakan suatu yang dibenci oleh Allah, bahkan dapat dihukumi haram. Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Putusnya perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No1 Tahun 1974 adalah "ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁰

Dari uraian yang telah dipaparkan, bahwa talak atau cerai merupakan hal halal yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam hal ini perceraian hanya boleh dilakukan dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Agama. Namun terkadang banyak sekali suami istri yang terpancing emosinya, kadang kala hanya hal yang sepele, sehingga dapat mengancam keutuhan keluarganya, pada akhirnya perceraian dijadikan sebagai jalan keluarnya. Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.

Hukum Fikih menyebutkan jika antara suami istri bertengkar terus menerus kemudian keduanya ingin bercerai maka ketika lisan suami mengucapkan kata-kata yang menunjukkan perceraian seperti talak maka seketika itu jatuhlah talak atas istrinya. Hal ini berdasarkan hadis, Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah SAW

¹⁰Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38.

bersabda: "*Ada tiga perkara yang disungguhkan jadi, dan dipermainkan pun jadi, yaitu nikah dan thalaq dan rujuk*".¹¹ .

Dalam hal ini lafaz talak ada dua macam yaitu sharih (jelas) dan kinayah (sindiran), sharih merupakan kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata si suami "engkau tertalak" atau "saya ceraikan engkau", sedangkan kinayah merupakan kalimat yang masih ragu-ragu, seperti "pulanglah engkau kerumah keluargamu" atau "pergilah" kalimat sindiran ini tergantung pada niat, artinya kalau tidak diniatkan untuk perceraian maka tidaklah jatuh talak tetapi apabila diniatkan untuk menceraikan istrinya maka jatuhlah talak.¹²

Di kalangan masyarakat sebuah pertengkaran yang mengakibatkan sebuah perceraian ini sering kali kita jumpai terutama talak yang mempunyai arti khusus yakni talak yang dijatuhkan oleh pihak suami, bahkan dilingkungan sekitar kita sering kita jumpai hanya karena permasalahan biasa, seorang suami dengan mudah mengucapkan kata cerai kepada istri.

Perceraian sering terjadi karena lemahnya pandangan keagamaan yang belum mampu dipahami kebanyakan masyarakat dan dilakukan untuk memberikan rasa keadilan kepada perempuan. Kasus perceraian dimasyarakat yang tidak melalui keputusan pengadilan agama, berdampak semena-menanya seorang suami untuk menjatuhkan talak kepada istri. Perselisihan dan pertengkaran yang dilakukan secara

¹¹A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram* (Bandung: Diponegoro, 1999), 481.

¹²Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul wahhab Sayyed, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 264.

terus-menerus dalam rumah tangga disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor gangguan pihak lain, faktor emosi yang tidak stabil dan faktor kurang pemahannya agama, serta pengaruh dukungan sosial dari pihak luar. Faktor- faktor ini menimbulkan suasana keruh dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga yang berakibat pada keretakan keluarga dan perceraian dalam keluarga serta menyebabkan suami menceraikan istri berkali-kali.

Terkait wawancara di Desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dengan seorang suami yang menceraikan istri berkali-kali. Dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu suami yang berinisial S, hasilnya adalah sebagai berikut:

Rumah tangga yang saya jalani bersama istri sering mengalami perselisihan dan pertengkaran. Yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara kami adalah masalah ketidakpercayaan, rasa cemburu dan curiga, ekonomi dan tempat tinggal sehingga membuat saya emosi dan mengucapkan talak, bahkan setiap kami bertengkar saya selalu mengucapkan talak dan saya sudah tidak ingat berapa kali saya mengucapkan talak kepada istri.¹³

Berdasarkan wawancara pra survey, peneliti menemukan permasalahan dalam rumah tangga yang menyebabkan suami menceraikan istri berkali-kali adalah permasalahan perselisihan dan pertengkaran kurangnya pemahaman agama terutama masalah cerai serta ekonomi keluarga yang belum mantap.

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti ingin mengetahui tentang penyebab suami menceraikan istri berkali-kali. Oleh karena itu maka dilakukan penelitian tentang “Faktor-faktor Penyebab Suami Menceraikan Istri

¹³Wawancara dengan S, tanggal 23 februari 2019.

Berkali-kali (Studi Kasus Pasangan Suami Istri di Desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)”

B. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam latar belakang, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Apa faktor-faktor yang menyebabkan suami menceraikan istri berkali-kali di Desa Gunung Pasir Jaya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan seorang suami menceraikan istri berkali-kali di desa Gunung Pasir Jaya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penulis mengharapkan nantinya hasil penelitian ini mampu memberikan informasi kepada berbagai pihak, untuk menambah khazanah keilmuan pemikiran islam tentang talak.
- b. Dapat menambah wawasan dan membuka wacana bagi penulis dan pembaca tentang alasan suami menceraikan istri berkali-kali.
- c. Bagi istri yang dicerai, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mencapai keluarga yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat hasil penelitian terdahulu yang telah diteliti dan untuk perbandingan bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Berikut hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang peneliti angkat, yaitu:

1. Melly Lisniarti skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Penjatuhan Talak Tiga ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam”. Fokus penelitian ini membahas tentang seorang suami yang menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada istrinya. Hasil dari penelitian ini adalah pihak suami seharusnya menjatuhkan talak dengan mengikuti prosedur penjatuhan talak yakni talak satu, talak dua dan talak tiga, dengan konsekuensi hukum masing-masing talak sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh suami kepada istri. Seorang suami tidak bisa melakukan talak tiga sekaligus dalam waktu yang sama. Penelitian ini memiliki persamaan terhadap penelitian yang kami teliti yaitu sama-sama membahas tentang talak. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang talak tiga sekaligus sedangkan penelitian kami membahas tentang faktor yang menyebabkan Suami menceraikan istri berkali-kali.¹⁴
2. Nurul Fadhlilah skripsi yang berjudul “Faktor-faktor Penyebab Perceraian (studi terhadap perceraian di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang). Fokus penelitian ini adalah membahas tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab

¹⁴Melly Lisniarti, *Analisis Yuridis Tentang Penjatuhan Talak Tiga ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam*, skripsi Universitas Tanjungpura Pontianak, 2014.

perceraian yaitu faktor ekonomi, perselisihan, gangguan pihak lain, perselingkuhan dan perjudohan. Hasil penelitian ini adalah faktor dominan penyebab perceraian di Desa Batur adalah faktor ekonomi dan perselisihan. Keadaan ekonomi yang tergolong menengah kebawah dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan. Ekonomi yang rendah menyebabkan perselisihan yang terus menerus terjadi dan tidak dapat dihindarkan lagi sehingga terjadi perceraian. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini membahas factor-faktor penyebab perceraian dimana seorang suami yang menjatuhkan talak dalam keadaan sadar dan telah bercerai dipengadilan sedangkan penelitian kami membahas tentang faktor yang menyebabkan suami menceraikan istri berkali-kali.¹⁵

Dari penelitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki kajian yang berbeda. Adapun penelitian dalam skripsi ini yang berjudul “*Faktor-faktor Penyebab Suami Menceraikan Istri Berkali-kali (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Di Desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)*”. Peneliti lebih fokus pada faktor penyebab suami menceraikan istri berkali-kali dalam hubungan perkawinan.

¹⁵Nurul Fadhlilah, *Faktor-faktor Penyebab Perceraian (Studi terhadap perceraian di Desa Batur Kec. Getasan Kab. Semarang)*, Skripsi IAIN Salatiga 2015.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Perceraian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Cerai atau Talak

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata “طلاق” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹⁶ Menurut istilah syara’ talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹⁷ Menurut *Al-Jaziri*, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya. Perceraian adalah kata-kata Indonesia yang umum digunakan dalam pengertian sama dengan talak. Dalam istilah fiqh berarti bubarnya perkawinan.¹⁸

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa talak adalah melepaskan suatu ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata talak. Para ulama sepakat membolehkan talak, apabila dalam rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan permasalahan sehingga perkawinan mereka berada dalam keadaan kritis, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungansama sekali. Pada saat itu adanya jalan untuk

¹⁶Tihami, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Depok : RajaGrafindo Persada, 2014), 229.

¹⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 191.

¹⁸ Budi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian keluarga Muslim* (Bandung :Pustaka Setia , 2013), 203.

menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak.

2. Dasar Hukum Talak

Dalam hukum Islam perceraian atau talak di bolehkan dan di atur dalam dua sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini dapat di lihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini, dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ دُحُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah : 229) ¹⁹

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2002), 45.

Ayat diatas menjelaskan apabila suami istri khawatir tidak dapat menjalankan hukum Allah SWT maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk berpisah. Jelas dalam Islam perceraian itu di bolehkan, namun harus melalui tahap perdamaian terlebih dahulu dan sudah tidak ada solusi lagi selain bercerai bagi keduanya, apabila rumah tangga diteruskan maka hanya akan mendatangkan dosa bagi suami istri tersebut. Dalam keadaan yang seperti ini maka perceraian boleh dilakukan. Walaupun perceraian diperbolehkan dalam agama, akan tetapi perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadis Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضَ أَحْلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, “Rasulullah SAW. Bersabda, “Sesuatu yang halal, tapi dibenci Allah adalah talak.”(HR. Abu Daud).²⁰

Hadis di atas menjelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan namun perbuatan tersebut dibenci oleh Allah SWT, hal ini dikarenakan dampak dari perceraian akan berakibat buruk bagi anak-anak dan suami istri tersebut. Perceraian dapat terjadi karena permintaan istri (*khuluk*), dan juga dapat terjadi atas permintaan suami (*talak*).

²⁰A. Hassan, *Terjemah Bulughul*, 476.

3. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi waktu yang dijatuhkan talak itu dibagi menjadi tiga macam:

- a. Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah, yang termasuk talak sunni adalah:
 1. Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli tidak termasuk talak sunni.
 2. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan, maupun diakhir suci, meskipun beberapa saat itu langsung datang haid.
 3. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.²¹
- b. Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni, yang termasuk dalam talak bid'i adalah:
 1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (*menstruasi*) baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.
 2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci.

²¹Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita* (Jakarta: Cahaya Umat, 2007), 766.

Ditinjau dari segi ketegasan sighatnya talak dibagi menjadi dua macam:

- a. Talak sharih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.²²
- b. Talak kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya “pulanglah engkau ke rumah orang tuamu sekarang”. Dari contoh ucapan diatas mengandung kemungkinan cerai dan bisa juga mengandung kemungkinan lain. Talak dengan kinayah tidak jatuh kecuali dengan niat.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan untuk suami dan istri bisa rujuk kembali, dibagi menjadi dua macam:

- a. Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dan kedua kalinya dijatuhkan. Setelah terjadi talak raj'i maka istri wajib beriddah, dan apabila suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya

²²Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), 333.

masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba'in, kemudian jika berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib melakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula. Talak raj'i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja.²³

b. Talak ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak ba'in dibagi menjadi dua macam, yaitu talak ba'in sughro dan talak ba'in kubro. Talak ba'in sughro adalah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri.²⁴ Termasuk dalam talak ba'in shugro adalah:

1. Talak sebelum berkumpul.
2. Talak dengan penggantian harta atau yang disebut khulu'.
3. Talak karena aib (*cacat badan*) karena salah orang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.

Talak ba'in kubro adalah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk bisa kembali lagi dengan bekasistrinya. Kecuali setelah bekas

²³Tihami, *Fiqih Munakaha.*, 231.

²⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat.*, 199.

istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Talak ba'in kubro terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ

حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan” (Qs. Al-Baqarah: 230).²⁵

4. Syarat dan Rukun Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, 46.

- a. Suami, yaitu yang memiliki hak-hak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.²⁶

Syarat sahnya suami yang menjatuhkan talak sebagai berikut:

1. Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini adalah hilang akal atau rusak akal karena sakit atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.²⁷
2. Baligh untuk sahnya talak diperlukan adanya syarat baligh bagi suami. Suami yang belum baligh tidak boleh menjatuhkan talak kepada istrinya. Hukum Islam memungkinkan terjadinya perkawinan anak-anak dibawah umur yang dalam akad nikah dilakukan oleh walinya. Tetapi wali yang memiliki hak menikahkan anak dibawah umur perwaliannya itu tidak dibenarkan menjatuhkan talak atas nama anak yang pernah dinikahkannya.
3. Atas kemauan sendiri, yang dimaksud atas kemauan sendiri disini adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itudan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan

²⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 201.

²⁷Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), 441.

pertanggungjawaban. Oleh karena itu orang yang dipaksa melakukan perbuatan talak tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

- b. Syarat sahnya isteri yang menjatuhkan talak sebagai berikut: Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.²⁸
- c. Sighat talak, sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih(*jelas*) maupun kinayah (*sindiran*) baik berupa ucapan, tulisan, isyarat. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, misalnya dengan memarahi istri, memukul, atau mengantarkan ke rumah orangtuanya tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Begitu pula niat talak jika masih dalam pikiran atau angan-angan tidak diucapkan itu juga tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak. Kemudian Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqih sunnah*, beliau menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri, atau dengan surat kepada istrinya, atau dengan isyarat oleh orang-orang yang bisu atau dengan mengirim seorang utusan.
- d. Qashdu (*sengaja*) Qashdu artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk

²⁸Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 58.

maksud lain. Jadi ucapan talak itu harus dilakukan oleh suami dengan keinginannya sendiri.²⁹

Syarat-syarat istri yang ditalak sebagai berikut:

1. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suaminya, jika masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekasistri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
2. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang bathil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.³⁰

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006) 205.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 444.

5. Sebab-sebab jatuhnya talak menurut para ulama

Para ulama berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan karena sebab-sebab ialah:

1. Talak karena paksaan

Paksaan atau terpaksa berarti bukan dengan kehendak dan pilihannya sendiri. Talak yang dilakukan suami karena terpaksa atau dipaksa hukumnya tidak sah, sebagaimana pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Daud dan para fuqaha pada umumnya. Abu Hanifa dan murid-muridnya berpendapat bahwa talak karena paksaan, hukumnya sah, karena tidak ada dalil yang menyatakan talak karena paksaan tidak sah, bahkan pendapat tersebut bertentangan dengan jumbuh sahabat Nabi SAW.³¹

2. Talak karena mabuk

Seseorang dikatakan mabuk jika keadaannya sampai mengganggu, meracau, tidak mengerti dengan apa yang diucapkannya sendiri dan tidak sadar dengan segala yang dilakukannya saat mabuk. Orang mabuk tidak lepas dari dua kenyataan:

a. Tidak sengaja mabuk

Seperti seorang yang mabuk karena terpaksa, atau dipaksa, atau mengkonsumsi obat tertentu untuk menyembuhkan penyakitnya, atau tidak tahu bila yang dimakannya dapat memabukkan. Kasus ini sangat

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 69.

jarang terjadi. Seluruh ulama sepakat (ijma') talak orang yang kondisinya seperti ini tidak sah.³²

b. Mabuk dengan sengaja

Seperti orang yang sengaja minum *khamr* (arak) secara sukarela, atau mengkonsumsi narkotik dan sejenisnya. Ulama berselisih pendapat tentang keabsahan talak yang dilakukan oleh orang seperti ini. Tapi pendapat yang lebih benar, talak yang dilakukan oleh orang tersebut tidak sah karena setiap perbuatan tergantung pada niat.³³

3. Talak main-main

Para fuqaha berpendapat bahwa talak dengan main-main dipandang sah. Sebagaimana dipandang sah nikah dengan main-main. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tarmidzi telah meriwayatkan hadis yang dihasankan dan Hakim menshahihkannya.

Artinya : "Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, Tiga perkara kesungguhannya dipandang benar, dan main-mainnya dipandang benar pula, yakni nikah, talak dan rujuk." ³⁴

Semua perbuatan tergantung pada niat. Jika talak dilakukan dengan main-main, tentu tidak diniatkan, talaknya tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Bqir, Shadiq, dan Nashir. Niat adalah kehendak yang berarti, yang diniatkan oleh orang untuk dikerjakan. Akan tetapi,

³² Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, 759.

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, 71.

³⁴ A. Hassan, *Terjemah Bulughul*, 481.

mempermainkan talak sebagai perbuatan yang buruk sama dengan mempermainkan syariat islam. Mempermainkan syariat islam sama dengan mempermainkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan demikian mempermainkan talak hukumnya haram dan dosa besar, meskipun talaknya dinyatakan tidak sah oleh sebagian ulama.³⁵

4. Talak ketika lupa

Sama hukumnya dengan orang yang keliru dan main-main, yakni tidak sah. Perbedaan antara keliru dan main-main, yaitu talak main-main oleh agama dan pengadilan dipandang sah. Talak karena kekeliruan ucapan hanya dipandang sah oleh pengadilan. Ini karena talak lupa merupakan objek main-main.

5. Talak ketika tidak sadarkan diri

Orang yang tidak sadarkan diri adalah orang yang tidak tahu apa yang dikatakannya karena kejadian hebat telah menimpanya, sehingga hilang akal dan berubah pikirannya. Talak ini tidak sah, sebagaimana tidak sah talak orang gila, pikun, pingsan, dan orang yang rusak akalnya karena tua atau sakit atau musibah yang tiba-tiba. Talak yang dilakukan ketika orang sedang tidak sadar, sama dengan talak yang tidak diniatkan, karena orang yang tidak sadar sama dengan orang yang hilang ingatan. Oleh karena itu, talaknya tidak sah.³⁶

³⁵ Budi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian keluarga Muslim...*, h.219

³⁶ Budi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian*, 220.

6. Talak orang yang marah

Para ulama sepakat menyatakan, bahwa talak yang diucapkan oleh seseorang yang sedang emosi dinyatakan sah, sekalipun orang yang bersangkutan mengakui bahwa dirinya dalam keadaan tidak terkendalikan karena amarah yang memuncak.³⁷

6. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Faktor-faktor penyebab perceraian adalah sebagai berikut:

1. Faktor kurang pengetahuan Agama

Suami istri yang taat kepada Allah dengan melaksanakan ibadah merupakan syarat yang mutlak dalam upaya membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena keharmonisan dan kebahagiaan yang sejati adalah dari dunia sampai akhirat. Namun sangat disayangkan justru banyak suami yang belum beribadah dan tidak mau ataupun segan untuk memahami hukum tentang talak, sehingga dengan ketidakfahaman dan ketidaktahuan seorang suami dalam hal talak maka akan dengan sangat mudah untuk berkata cerai kepada istri.

Kurang pengetahuan agama, belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/istri. Jika saja kepala keluarga maupun ibu rumah tangga memiliki pengetahuan tentang agama, maka mereka akan memahami fungsinya masing-masing, seperti bapak akan pulang kerumah

³⁷Zainuddin, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 2* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 1355.

jika waktunya harus pulang, begitu juga ibu akan selalu memperhatikan keadaan rumah tangganya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin jauh seseorang dari agama semakin sukarlah hidupnya. Demikian pula pada suatu keluarga semakin jauh keluarga itu dari ajaran agama maka besar kemungkinan semakin kacaulah keadaan keluarga itu dan semakin susah membangunnya kembali. Banyak terjadi perceraian karena kurangnya pengajaran terhadap agama karena itu dalam mewujudkan keluarga sehat maka agama sangat berperan, yang dapat menetralkan keadaan keluarga adalah Agama.

2. Faktor emosi

Emosi adalah yang paling umum dalam permasalahan rumah tangga. Emosilah yang menimbulkan egoisme, atau otoriterisme, amarah, perselisihan, cek-cok dan pertengkaran bahkan juga penyiksaan fisik. Emosilah yang menyebabkan suami istri pisah ranjang, pisah rumah, bahkan bercerai. Terlepas dari apapun penyebab terjadinya pertengkaran suami istri, yang membuat suasana memanas adalah faktor emosi.³⁸ Maka baik suami maupun istri harus mau belajar mengendalikan emosi demi kebaikan pribadi dan kebahagiaan keluarga.

Hal yang ditengarai menjadi polemik yang memicu keretakan rumah tangga adalah tidak adanya kecerdasan emosi dalam memahami perasaan

³⁸Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Peranan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)* (Kudus: STAIN Kudus, 2011), 126.

pasangan. Apabila dalam keluarga tidak ada terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan/kemesraan sukar di dapat dalam keluarga.

3. Faktor ekonomi

Masalah ekonomi merupakan faktor yang sangat rentan dalam menimbulkan problem rumah tangga, baik masalah ekonomi yang cukup bahkan berlebihan hingga masalah ekonomi yang kurang bahkan sangat kekurangan ataupun masalah dalam pengaturan keuangan keluarga. Kekurangan ekonomi dapat menyebabkan perceraian walaupun itu bukan merupakan faktor satu-satunya. Karena ketidakstabilan ekonomi atau belum mendapat pekerjaan yang tetap, baik suami atau istri akan sulit mewujudkan apa yang diidamkan dalam sebuah rumah tangga.

percekcokan sering terjadi di dalam keluarga karena sang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, secara berlarut-larut disebabkan sang istri merasa kecewa dan merasa menderita atau tersiksa, sehingga dengan keadaan seperti ini acapkali berlanjut kepada perceraian

4. Faktor seks

Seks bukanlah segalanya, namun sangat menentukan kebahagiaan suami istri. Karena itu kehidupan seks suami istri juga kerap menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga. Banyak terjadi kasus dimana kehidupan seks suami istri jadi penyebab tidak harmonisnya keluarga,

perselingkuhan bahkan juga perceraian, hal ini disebabkan tidak adanya keterbukaan atau kurangnya komunikasi antara suami istri.³⁹

5. Faktor keturunan (anak)

Anak adalah amanat Allah kepada orang tua sekaligus buah cinta, buah hati dan pengikat tali kasih sayang mereka. Kehadiran anak akan membuat rumah semakin ceria, penuh canda, tawa dan bahagia. Namun persoalan anak juga seringkali menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Perbedaan pendapat dalam mendidik anak akan menimbulkan pertengkaran yang berakibat fatal pada kehidupan keluarga.

7. Bilangan Talak

Dari segi bilangan talak yang dijatuhkan atau cara terjadinya perceraian atau keadaan istri yang ditalak, talak itu ada dua macam yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*.⁴⁰ Talak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dicampurnya dan dalam masa idah. Dalam kondisi ini suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya. Talak *raj'i* merupakan talak yang suami kepada istrinya sebagai talak satu atau dua. Sedangkan talak *ba'in* yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada bekas istrinya, kecuali dengan akad nikah baru. Talak ini terbagi dua macam yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in shughra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak

³⁹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling*, 127.

⁴⁰A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010), h. 135

rujuk dari mantan suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri mantan istrinya itu. Talak bai'n kubra ialah talak tiga (dilakukan sekaligus atau berturut-turut) suami tidak dapat memperistrikan lagi bekas istrinya, kecuali bekas istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai setelah mengadakan hubungan kelamin dan habis masa iddahnyanya.

Dalam hal ini lafaz atau ucapan talak ada dua macam yaitu yang *sharih* (tegas) dan ada *kinayah* atau sindiran. Kata-kata yang *sharih* artinya dapat dipahami maknanya, seperti: “Engkau saya ceraikan,” atau dengan kata lain yang menunjukkan arti talak. Kata *sharih* mengakibatkan jatuhnya talak meskipun tanpa niat, karena ucapan sudah menunjukkan makna yang jelas. Kata sindiran atau *kinayah* harus mengandung makna, seperti: “engkau haram bagiku,” kata ini mengandung makna haram istimta” dengan istri dan haram menyakitinya. Talak *kinayah* tidak jatuh kecuali dengan niat. Apabila seorang dengan tegas mentalak tetapi ia berkata bahwa saya tidak berniat dan tidak bermaksud mentalak, maka tidak jatuh talaknya, karena *kinayah* mempunyai arti ganda, makna talak dan selain talak. Perkara yang membedakan hanyalah niat dan tujuannya.⁴¹

Kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dapat menyebabkan suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga suami yang dalam keadaan bertengkar mengucapkan talak kepada istrinya lebih dari 3 (tiga) kali.

⁴¹ Abdul. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 264

Batas kebolehan seorang suami menceraikan istrinya adalah 3 (tiga) kali, sehingga banyaknya kata cerai yang diucapkan oleh suami berpotensi telah melewati batas. Jika ucapan talak tersebut sebagai penegasan memeperkuat hendak bercerai, maka jatuh talak satu. Apabila ucapan talak tersebut ada jarak antara ucapan talak dengan ucapan talak berikutnya, bukan hanya bernafas saja, maka jatuh talak tiga. Apabila sudah melewati batas berarti suami istri secara syariat sudah talak *ba'in kubra* yang berarti sudah batal perkawinan diantara keduanya.

Talak hanya dilakukan dalam keadaan darurat (terpaksa). Di antara darurat yang membolehkan suami menjatuhkan talak ialah keraguan suami terhadap perilaku istri, tertanamnya rasa tidak tenang di hati suami terhadap istri. apabila tidak ada hajat yang mengharuskan adanya talak, menjadikan perbuatannya itu mengkufuri nikmat Allah, maka talak dalam keadaan demikian dilarang. Dalam hukum Islam bilangan talak hanya sampai tiga. Talak satu, dua dan tiga. Adapun talak tiga tidak boleh rujuk kembali kecuali apabila si perempuan telah menikah dengan orang lain dan telah ditalak pula oleh suaminya yang kedua maka perempuan itu boleh menikah kembali dengan suami yang pertama.

Syari'at Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, oleh karna itu suami istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan itu dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut.

Meskipun suami oleh hukum Islam diberi menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, apabila hanya menuruti hawa nafsunya. menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah SWT.⁴²

Walaupun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah di perbolehkannya talak itu karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada dua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk tujuan maslahat.⁴³

⁴² Ibid, h.212

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. H. 201

B. Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Perceraian dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam maksudnya adalah perceraian yang diakui secara legal oleh hukum Negara, dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Perceraian jenis ini adalah perceraian yang diakui oleh Negara dan mendapat kepastian hukum. Permasalahan perceraian atau putusnya perkawinan secara cermat diatur dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang perkawinan dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga aturan tentang perkawinan tersebutlah yang menjadi rujukan orang yang beragama islam dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Putusnya perkawinan dapat terjadinya karena kematian, perceraian dan putusnya pengadilan.⁴⁴ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedu belah pihak, itu artinya tidak ada perceraian selain melalui mekanisme persidangan terlebih dahulu dan mendapat putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum. Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan.

⁴⁴Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Nuansa Aulia, 2015) , 84.

Pengadilan agama menjadi tempat orang yang beragama islam untuk mencari keadilan, termasuk didalamnya keadilan dalam masalah perceraian. dalam peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan dijelaskan tata cara perceraian yaitu seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan apabila akan menceraikan istrinya harus mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang keperluan itu.⁴⁵ Setelah pengajuan dari pihak yang akan bercerai, maka pengadilan akan memeriksa perkara, kemudian melakukan proses persidangan dan pengambilan keputusan tentang perkara yang diajukan.

2. Alasan Perceraian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Perceraian di dalam kontek undang-undang hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁴⁵Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁶

Dalam kompilasi hukum islam terdapat tambahan mengenai alasan perceraian yaitu suami melanggar taklik talak dan beralih agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dasar hukum perceraian terdapat dalam pasal 39 yang berbunyi:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan siding pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

⁴⁶Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan.⁴⁷

Dari pasal di atas menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, serta dilakukan setelah majelis hakim berusaha mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Tata cara perceraian menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agama diadakan sidang untuk keperluan itu.

⁴⁷Departemen Agama, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Jakarta, 1996), 17.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan disuatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif peneliti.⁴⁸ Pendapat lain mengatakan penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.

Dari uraian diatas penelitian lapangan yaitu penelitian yang di lakukan secara langsung oleh peneliti kepada kelompok masyarakat pada lokasi tersebut. Dalam hal ini yang akan diteliti terkait masalah Faktor-Faktor Penyebab Suami Menceraikan Istri Berkali-kali (Studi kasus Pasangan Suami Istri di Desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan secara tepat mengenai situasi, kondisi, gejala atau kelompok tertentu yang terjadi saat penelitian itu

⁴⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT RinekaCipta, 2006), 96.

berlangsung. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁹

Dalam penulisan ini, hal tersebut ditunjukkan untuk dapat memaparkan faktor-faktor penyebab suami menceraikan istri berkali-kali yang telah terjadi dimasyarakat tersebut kemudian dianalisis apakah peraktek perceraian tersebut sesuai atau tidak dengan praktik perceraian dalam hukum islam.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵⁰ Sumber data primer dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah empat pasangan suami istri yang berinisial SS, DI, EH, YS dan satu pemuka agama yang ada di Desa Gunung Pasir Jaya.

⁴⁹Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 175.

⁵⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: SinarGrafika, 2011), 106.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁵¹ Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah sebagai berikut:

1. Buku *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, pengarang Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A.,M.M.
2. Buku *Fiqih Keluarga*, pengarang Dr. Ali Yusuf As-Subki.
3. Buku *Fiqih Munakahat*, pengarang Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A.
4. Buku *Fiqih Lima Mazhab*, pengarang Muhammad Jawad Mughniyah.
5. Buku *Fiqih Wanita*, pengarang Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah gabungan antara kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian kepustakaan peneliti menggunakan buku-buku, dokumen, yang berkaitan dengan penelitian peneliti, sedangkan dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan tiga metode yaitu sebagai berikut:

⁵¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, 106.

1. Metode Wawancara atau *Inteview*

Wawancara adalah tehnik pengumpul data melalui proses tanya jawab lisan yang secara langsung dilakukan satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban datang dari pihak yang diwawancarai atau responden dan jawaban-jawaban dicatat atau rekam.⁵²

Teknik wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah *interview* bebas terpimpin yaitu peneliti membawa kerangka pertanyaan yang akan disajikan.⁵³ Dalam hal ini peneliti mewawancarai empat pasangan suami istri dan pemuka agama di Desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

2. Metode Dokumentasi

Tehnik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data responden.⁵⁴ Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, prasasti notulen dan lain sebagainya. Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.⁵⁵

⁵²Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, 105.

⁵³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi II* (Jakarta: RinekaCipta, 1993), 146.

⁵⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 236.

⁵⁵Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, 122.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai sejak peneliti berada dilapangan, setelah tema dan hipotesis sudah ditemukan peneliti. Analisis yang dilakukan lebih intensif, tema dan hipotesis diperkaya, diperdalam dan lebih ditelaah lagi dengan menggabungkannya dengan data dari sumber lain, sehingga muncullah analisis kualitatif.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau hal-hal khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Proses berfikir induktif tidak dimulai dari teori tetapi dari fakta khusus berdasarkan penelitian lapangan.⁵⁶

Dalam penerapannya teknik ini digunakan untuk menganalisa data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pasangan suami istri dan pemuka agama selanjutnya menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab suami menceraikan istri berkali-kali.

⁵⁶Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru, 2011), 7.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Desa Gunung Pasir Jaya Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur

1. Sejarah Desa Gunung Pasir Jaya

Desa Gunung Pasir Jaya merupakan salah satu dari 15 desa di wilayah Kecamatan Sekampung Udik, yang terletak 10 km ke arah selatan dari kecamatan. Desa Gunung Pasir Jaya mempunyai luas wilayah seluas 1.199,40 hektar. Desa Gunung Pasir Jaya masih menjadi wilayah Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Jabung dipimpin oleh Kepala Desa Pangeran Jaya Kusuma. Terdiri dari dua dusun yaitu dusun Pasir Luhur dipimpin oleh Wangso Rejo dan dusun Truka Jaya dipimpin oleh Parimin KS, diberikan kesempatan untuk menjadi Desa Persiapan, namun bapak Parimin KS menyatakan belum pantas menjadi Desa Persiapan.⁵⁷

Pada tahun 1980 pemerintah Gunung Sugih Besar terjadi pergantian Kepala Desa dari Bapak Pangeran Jaya Kusuma beralih kepada Bapak Robin SM dan pada waktu itu Dusun Pasir Luhur ada pergantian Kepala Dusun dijabat oleh Bapak Dasikun, dan untuk wilayah Truka Jaya tetap dipimpin Bapak Parimin KS. Pada tanggal 13 oktober 1985 LMD Gunung Sugih Besar mengadakan rapat bertempat di Gedung SD Negeri Pasir Luhur dipimpin oleh

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Yudo Rusmono selaku Kepala Desa Gunung Pasir Jaya pada tanggal 14 oktober 2019.

Kepala Desa Robin SM, ketua LMD dalam kesimpulan rapat yaitu Desa induk Gunung Sugih Besar dimekarkan Desa Gunung Sugih Besar sebagai Desa Induk, Dusun Pasir Luhur dan Truka Jaya sebagai Desa pemekarannya untuk menjadi Desa yang mandiri dan selanjutnya memperoleh otonomi dan diberikan nama Desa Gunung Pasir Jaya.

Nama tersebut diputuskan dengan pertimbangan Gunung diambil dari nama urutan yang berasal dari nama Induk, Pasir mengambil nama dari Dusun Pasir Luhur berarti tanahnya pasir, Jaya diambil dari Dusun Truka Jaya berarti tetap Jaya, maka disimpulkan menjadi nama Desa Gunung Pasir Jaya, maka dengan itu disepakati menjadi nama Desa Gunung Pasir Jaya.⁵⁸ Sebagai Desa Persiapan Gunung Pasir Jaya memiliki batas wilayah antara lain:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan sungai Guruh Sampang (Grojokan)
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Way Sekampung
- c. Sebelah barat berbatasan dengan sungai Kenali
- d. Sebelah timur berbatasan dengan jembatan Lanang (Gunung Sugih)

Pengajuan permohonan Desa Persiapan di tandatangani oleh Bapak Parimin KS dan Bapak Dasikun beserta seluruh perangkat Desa Dusun Pasir Luhur dan Perangkat Dusun Truka Jaya. Pada tanggal 19 agustus 1989 Desa Gunung Pasir Jaya diresmikan dan dilanjutkan dengan pengangkatan pejabat Kepala Desa dengan dasar hukum :

⁵⁸Monografi desa, *Profil Desa Gunung Pasir Jaya*, 2.

1. Keputusan Kepala Desa Gunung Sugih Besar tanggal 15 april 1985 dan tanggal 13 oktober 1985 Nomor : 0747/GSB/IV/1985.
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerag Tingkat 1 Provinsi Lampung tanggal 02 mei 1989 Nomor : G/118/B.III/HK/1989 Tentang pengesahan Desa Persiapan berdiri sendiri.
3. Keputusan Bupati KDH.TK.III Lampung Tengah No.188/45/320/89 tanggal 24 juni 1989.⁵⁹

Adapun dalam perkembangan Desa Guung Pasir Jaya terdiri dari 4 Dusun 23 RT dan jabatan Perangkat Desa antara lain:

1. Kepala Desa : Parimin KS
2. Sekretaris Desa : Dasikun
3. Kepala Dusun I : Suratmin
4. Kepala Dusun II : Daryo
5. Kepala Dusun III : Lipur Sanyoto
6. Kepala Dusun IV : Martoyatin
7. Kaur Pemerintah : Y. Supriyanto
8. Kaur pembangunan : Suwanto
9. Kaur keuangan : Daryono
10. Kaur Kesra : Maryono

⁵⁹Monografi desa, *Profil Desa*, 5.

DAFTAR NAMA NAMA KEPALA DESA

NO	PERIODE	NAMA KEPALA DESA	KETERANGAN
1	1996-1999	PARIMIN	Kepala desa
2	1999-2004	AGUS SUNYOTO	Kepala desa I periode
3	2004-2017	SUKIMAN SJ	Kepala desa II
4	2017 SAMPAI SEKARANG	YUDO RUSMONO S.KM	Kepala desa terpilih 2017

a. Luas Desa Gunung Pasir Jaya : 1.199,40 Ha

1. Lahan pemukiman : 323,12 Ha
2. Lahan pertanian : 467 Ha
3. Lahan perkebunan : 408,65 Ha

b. Batas wilayah Desa Gunung Pasir Jaya

1. Sebelah Utara : Desa Pugung Raharjo / Desa Bojong
2. Sebelah Selatan : Way Sekampung
3. Sebelah Barat : Desa Bojong / Sungai Kenali
4. Sebelah Timur : Desa Gunung Sugih Besar

c. Penduduk Desa Gunung Pasir Jaya

1. Jumlah penduduk : 4.918 Jiwa
2. Jumlah laki-laki : 2.461 Jiwa
3. Jumlah perempuan : 2.461 Jiwa
4. Jumlah kk : 1.418 KK

5. Jumlah KK RTM : 370 KK

d. Orbitasi Desa Gunung Pasir Jaya

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 3,2 KM
2. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 40,5 KM
3. Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 46,5 KM
4. Jarak ke Ibu Kota Negara : 245,5 KM

Iklim Desa Gunung Pasir Jaya sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Gunung Pasir Jaya.

2. Keadaan Desa Gunung Pasir Jaya

1. Keadaan penduduk berdasarkan keagamaan

Berdasarkan penelitian, masyarakat Desa Gunung Pasir Jaya termasuk masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Halini terlihat dari penduduk yang menganut agama islam memilikipemeluk agama terbanyak. Hal tersebut dapat di lihat dari data dibawah ini.⁶⁰

Masyarakat desa Gunung Pasir Jaya sangat beragam agama yaitu:

1. Islam : 3.432 Orang
2. Katolik : 60 orang
3. Kristen : 1.346 orang

⁶⁰Data monografi kependudukan Desa Gunung Pasir Jaya.

4. Hindu : 80 orang
5. Budha : - orang

Dan memiliki tempat ibadah masing masing sebanyak:

1. Masjid : 5 unit
2. Musholla : 13 unit
3. Gereja : 8 unit
4. Pura : 1 unit
5. Wihara : - unit

Dari data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Gunung Pasir Jaya beragama Islam dengan prosentase sebanyak 3.432 orang, kemudian agama kristen sebanyak 1.346 orang, agama hindu sebanyak 80 orang, agama katolik sebanyak 60 orang, sedangkan agama budha dan konghucu di Desa Gunung Pasir Jaya tidak memiliki pemeluk.

2. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian

Sesuai dengan letaknya Desa Gunung Pasir Jaya yang jauh dari perkotaan maka matapencaharian mereka sebagian besar adalah petani. Lahan tersebutlah menjadi sumber penghidupan di Desa Gunung Pasir Jaya. Adapun jumlah penduduk menurut mata pencaharian mereka dapat dilihat pada data di bawah ini:

1. PNS : 34 orang

2. TNI/ POLRI	: 5 orang
3. PENS. PNS/TNI/POLRI	: 22 orang
4. GURU SWASTA	: 20 orang
5. BIDAN/PERAWAT/PRAKTEK	: 15 orang
6. KARYAWAN SWASTA	: 240 orang
7. PEDAGANG	: 195 orang
8. PETANI	: 647 orang
9. TUKANG	: 43 orang
10. SOPIR	: 33 orang
11. BURUH PEKERJA	: 300 orang

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Gunung Pasir Jaya bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 647 orang, sebagai buruh pekerja sebanyak 300 orang dan sebagai karyawan swasta sebanyak 240 orang. Di Desa Gunung Pasir jaya terdapat satu Pabrik yaitu PT Fermentech Indonesia, tetapi tidak bisa sepenuhnya membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Mayoritas pekerjaan pokok kepala keluarga di Desa Gunung Pasir Jaya adalah petani dan buruh pekerja yang memiliki pendapatan lebih rendah dibandingkan dengan kepala keluarga yang tidak bekerja sebagai petani atau non agraris.

Pendapatan kepala keluarga yang rendah dan tingginya kebutuhan hidup, membutuhkan alternatif untuk menambah pendapatan keluarga. Salah satunya yaitu dengan mencari pekerjaan

sampingan. Pekerjaan sampingan tidak hanya bisa didapatkan oleh kepala keluarga, tetapi juga bisa didapatkan oleh seorang ibu rumah tangga. Selain sebagai ibu rumah tangga, mereka juga berperan dalam membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

3. Keadaan penduduk berdasarkan pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Gunung Pasir Jaya rata-rata memiliki tingkat pendidikan lulusan SMA. Hal tersebut terlihat dari data berikut:

1) Tingkat pendidikan

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. SD/ MI | : 1.821 orang |
| 2. SMP/ MTS | : 509 orang |
| 3. SMA/ MA | : 2.546 orang |
| 4. S2/S1/DIPLOMA | : 88 orang |
| 5. Putus sekolah | : 156 orang |

2) Lembaga pendidikan

- | | |
|--------------|----------|
| 1. TK/PAUD | : 4 unit |
| 2. SD/ MI | : 2 unit |
| 3. SLTP/ MTS | : 2 unit |
| 4. SLTA/ MA | : 1 unit |

Dari data di atas dapat diketahui tingkat pendidikan penduduk di Desa Gunung Pasir Jaya adalah pendidikan tingkat SD/MI sebanyak 1.821


orang, putus sekolah sebanyak 156 orang, SMP/MTS sebanyak 509 orang, SMA sebanyak 2.546 orang, S1/S2/DIPLOMA sebanyak 88 orang. Dari data tersebut diketahui tingkat pendidikan masyarakat di Desa Gunung Pasir Jaya mayoritas berpendidikan Menengah Atas yaitu mayoritas hanya berpendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas).

3. Keadaan kelembagaan Desa Gunung Pasir Jaya

Struktur Organisasi Desa Gunung Pasir Jaya memiliki struktur yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, Sekretaris, Kasi dan Kaur serta dusun.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Sumardi selaku Sekretaris Desa Gunung Pasir Jaya pada tanggal 14 oktober 2019.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA GUNUNG PASIR JAYA
KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



B. Realitas suami menceraikan istri berkali-kali di Desa Gunung Pasir Jaya

Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan empat pasangan suami istri yang menyebabkan terjadinya cerai berkali-kali di Desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Data ini diperoleh dari hasil

wawancaralangsung dengan para pelaku penyebab menceraikan istri berkali-kali. Dalam hal ini peneliti sengaja menyamarkan nama asli untuk melindungi privasi keluarga tersebut.

1. Pasangan suami istri SS

Sukaryono atau Karyo dan Siti beragama Islam. Karyo dan Siti menikah pada tahun 2006 yang di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung Udik. Mereka menikah ketika Karyo berumur 39 tahun dengan status duda dan memiliki 4 orang anak dan Siti berumur 26 tahun dengan status janda dengan satu orang anak. Latar belakang pendidikan suami istri adalah SMA. Meskipun berpendidikan menengah tetapi lingkungan dan keluarga kurang memperhatikan pendidikan agama dan dari keluarga yang minim agama. Setelah menikah pasangan ini tinggal di Desa Gunung Pasir Jaya. Mereka dikaruniani tiga orang anak. Karyo bekerja sebagai karyawan swasta dan Siti bekerja sebagai ibu rumah tangga.⁶²

Pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Karyo dan Siti sangat harmonis. Perkawinan mereka didasari saling cinta mencintai. Tetapi sejak tahun 2010 dengan kelahiran anak kedua dalam perkawinan kedua mereka, rumah tangga tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karna suami mendapatkan tugas kerja keluar kota. Jarak yang terpisah antara pulau satu dengan lainnya serta komunikasi yang tidak baik, diakibatkan jaringan yang sulit karena bekerja di daerah pedalaman.

⁶²Wawancara dengan SS pada tanggal 16 oktober 2019.

Rasa curiga dan cemburu sering muncul ketika tidak ada kabar dari suami. Hal tersebut memicu keributan yang awalnya hanya terjadi karena masalah sepele seperti menelpon tidak tersambung dan sms tidak dibales. Keributan itu terus terjadi dan dengan masalah yang sama.

Kepercayaan mulai hilang sehingga timbul rasa cemburu dan curiga antara pasangan suami istri ketika suami berada di perantauan. Ketika sedang berkomunikasi baik atau menelfon dikarenakan saling rindu tetapi tiba-tiba terjadi keributan karna salah satu suami atau istri tersinggung dan cemburu sehingga menyebabkan keributan yang berakhir dengan perkataan suami yang menceraikan istri setiap terjadi keributan karna tidak saling percaya. Setiap terjadi keributan dalam komunikasi suami langsung bilang cerai kepada istrinya.⁶³ Dari hasil wawancara dengan pasangan suami istri Karyo dan Siti ,Karyo mengatakan:

“lek pas neng omah ngeneki aku yo ngeroso adem ayem karna nyanding bojo, gak tau ribut, tapi lekwes mangkat kerjo yo gelot mbendino, ribut terus-terusan, karo curiga wae enek e. tambah mumet sirahku, dadi lek ribut ngunu kui yo langsung tak cerai wae, ben ndang rampung lek ribut, anggetku lek ngomong cerai pas ribut ora enek hukume opo opo, ngertiku lek cerai kui yo neng pengadilan, tapi lek ger ngomong wae gak neng pengadilan yo ora popo”.⁶⁴

Artinya: “kalau waktu pulang kerumah begini saya merasa tenang dan tentram, gak pernah ribut, tapi kalau sudah berangkat kerja ya bertengkar

⁶³Wawancara dengan SS pada tanggal 16 oktober 2019.

⁶⁴Hasil wawancara dengan S.

setiap hari, ribut terus-terusan, yang ada rasa curiga aja. Tambah pusing kepalaku, jadi kalau bertengkar gitu langsung aku bilang cerai biar cepet selesai. Aku kira kalau bilang cerai ketika bertengkar tidak ada hukumnya. Tau saya cerai itu di pengadilan, tapi kalau Cuma bilang cerai dan gak pengadilan ya tidak apa-apa.

Dari Siti mengatakan: *kami pernah benar benar ingin bercerai hingga 2 kali dan di damaikan serta di nasehati oleh keluarga dan pak kaum. Tetapi karna keadaan kami yang sering berjauhan dan ketika dirumah kami tidak pernah ribut. Sehingga ketika suami menceraikan saya melalui telepon saya tidak pernah lagi cerita kepada keluarga.*

Keadaan pasangan ini dalam hal nafkah atau ekonomi sangat tercukupi tetapi keharmonisan dalam rumah tangga tidak ada sehingga rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

2. Pasangan suami istri DI

Den dan Indah merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung Udik. Mereka menikah ketika Den berumur 20 tahun dan indah berumur 17 tahun. Setelah menikah mereka dikaruniani dua orang anak, satu anak laki-laki sebut saja namanya Nino berumur 13 tahun yang masih duduk di bangku Sekolah menengah pertama atau SMP kelas satu dan anak perempuan bernama Ana berumur 10 tahun yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 4.⁶⁵

Den dan Indah merupakan seorang muslim keduanya beragama Islam. Latar belakang pendidikan mereka sama-sama hanya sampai Sekolah

⁶⁵Wawancara dengan DI pada tanggal 18 oktober 2019.

Menengah Pertama (SMP). Den tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren karena dari keluarga dia memang minim pengetahuan agamanya. Setelah menikah pasangan ini tinggal di Desa Gunung Pasir Jaya. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari Indah sebagai ibu rumah tangga dan Den hanya berprofesi sebagai tukang bangunan. Pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Den dan Indah dalam keadaan rukun dan tentram. Akan tetapi setelah usia perkawinan mereka menginjak 2 tahun tepatnya pada tahun 2006, kehidupan rumah tangga mereka mulai goyah dan diwarnai pertengkaran. Terkadang hanya masalah yang kecil sering diperdebatkan, sehingga berakhir pada pertengkaran. Hal tersebut membuat hubungan mereka renggang dan keharmonisan rumah tangga mereka menjadi kurang.

Latar belakang terjadinya pertengkaran mereka adalah permasalahan ekonomi. Indah merasa tidak sabar dengan perilaku suaminya yang jarang memberikan uang belanja, meskipun Indah telah meminta kepadanya karena kalau mengandalkan tukang bangunan tidak cukup. Hal tersebut yang selalu memicu pertengkaran dan peselisihan. Den juga sering pulang larut malam.

Perilaku Den yang demikian itu terjadi mulai saat mereka punya anak, Awal perkawinan sikap Den baik-baik saja seperti selayaknya suami. Tetapi perilakunya mulai berubah setelah sering keluar malam bersama teman-

temannya. Setiap kali Indah bertanya dari mana Den, dia selalu marah-marah dan mengatakan cerai kepada istrinya.⁶⁶

Den mengatakan: *“aku metu mbengi gor hiburan wae, karna kadang nganggur, jenenge ger tukang bangunan, kadang yo enek kerjanaan kadang yo ora. Lek neng omah teru terusan iso stres aku karna Indah njalok duwet, aku yo bingung arep golek kerjo nangdi neh, aku y owes usaha, tapi yo karna aku pegel yo tak cerai sisan terus tak tinggal metu kumpul kancaku sisan ora bali sak wengi”*.⁶⁷

Artinya : “ saya keluar malam hanya untuk hiburan, karna kadang gak ada kerjaan nganggur, ya namanya juga cuma tukang bangunan, kadang ya ada kerjaan kadang juga gak ada. Kalau dirumah terus-terusan bisa stress karna Indah minta uang terus, saya juga bingung mau kerja dimana, saya sudah berusaha, tapi ya karna kesal ya tak cerai aja terus tak tinggal keluar kumpul sama temen-temen dan tidak pulang kerumah selama 1 malam.

Indah mengatakan : *saya sudah berusaha sabar dengan keadaan ekonomi yang sangat pas-pasan bahkan kurang. Karna saya sudah tidak sanggup, maka kami memutuskan untuk bercerai namun dinasehati oleh keluarga dan sudah mendatangkan pak kaum untuk mendamaikan kami. Karna kami memikirkan anak-anak. Tapi ternyata sampai sekarang saya tetetp diceraikan kalau saya minta uang untuk membeli kebutuhan pokok dan ketika dia belum ada kerjaan. Namanya kebutuhan tidak bisa ditunda.*

3. pasangan suami istri EH

Eko dan Hani merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung Udik.

⁶⁶Wawancara dengan DI pada tanggal 18 oktober 2019.

⁶⁷Hasil wawancara dengan Den.

Mereka menikah ketika Eko berumur 27 tahun dan Hani berumur 21 tahun. Eko dan Hani merupakan seorang muslim keduanya beragama Islam. Latar belakang pendidikan mereka sama-sama hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Meskipun berpendidikan menengah tapi Eko tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren karena dari keluarga minim pengetahuan agama. Perkawinan mereka tidak didasari saling cinta karena Hani tidak ingin menikah dengan Eko. Sehingga akibatnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehari-hari suasananya terasa hambar. Rasa saling mencintai dan menghormati tidaklah tercipta dalam suasana rumah tangga yang mereka jalani. Dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap menjalani kehidupan rumah tangga walaupun tidak seperti layaknya pasangan suami istri yang sedang berbahagia dan menikmati indahny berumah tangga. Diantara keduanya dalam kehidupan sehari-hari tidak terjadi komunikasi bila tidak ada hal yang penting untuk dibicarakan.⁶⁸

Eko bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik dan Hani sebagai ibu rumah tangga. Setelah menikah dua tahun akhirnya mereka bisa menjalani kehidupan layaknya suami istri dan di karuniani satu anak perempuan. Semula rumah tangga mereka dalam keadaan baik dan rukun, tetapi sejak tahun 2016 ketika istri (Hani) mulai ikut-ikutan arisan dan tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Hani sering mengikuti arisan,

⁶⁸Wawancara dengan EH pada tanggal 18 oktober 2019.

dari arisan parabotan sampai arisan kumpul-kumpul sama temannya. Kebutuhan ekonomi yang biasanya cukup untuk sebulan tapi karna istri tidak bisa mengatur keuangan dan mementingkan hal yang tidak perlu maka membuat suami (Eko) marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga suami menceraikan istrinya. Setiap kali uang nafkah yang diberikan Eko kepada Hani untuk keperluan rumah tangga sering kurang karna untuk membayar arisan membuat Eko kesal dan mengatakan cerai.

*Eko mengatakan : “saya sudah memberikan nafkah kepada istri saya, tapi karna ikut teman temannya dan gaya hidup sehingga beban ekonomi semakin berat, istri saya setelah ikut macam-macam arisan tidak bisa mengatur keuangan dan selalu habis sebelum akhir bulan , dan itu membuat saya kesal. Saya bicara dengan keluarga bahwa saya tidak sanggup jika harus memenuhi gaya hidup hani, kami pun pernah bercerai dan didamaikan oleh pak kaum karna hani berjanji tidak akan begitu lagi. Karna tidak ada perubahan dari hani yang selalu ikut-ikutan. Makanya saya ceraikan dia biar menjadi pelajaran, supaya menjadi istri seperti dulu yang bisa mengatur keuangan dan tidak boros, kemudian saya tinggal pergi kerumah orang tua, dan berangkat kerja dari sana”.*⁶⁹

4. Pasangan suami istri YS

Yono dan Sugiyanti menikah pada tahun 2009 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung Udik. Prosesi pernikahan mereka di adakan di rumah yaitu di tempat tinggal orang tua Sugianti (istri). Acara perkawinan pun diadakan secara meriah. Setelah

⁶⁹Hasil wawancara dengan Eko.

menikah Yono dan Sugianti tinggal di Desa Gunung Pasir Jaya. Awal perkawinan rumah tangga mereka tentram dan bahagia, dan pada akhirnya mereka dikaruniai seorang anak perempuan sebut saja namanya Alya yang berumur 8 tahun.⁷⁰

Semula rumah tangga mereka dalam keadaan baik dan rukun, tetapi sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Yono tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Pekerjaan Yono yang hanya buruh serabutan menjadikan dia terkadang mendapatkan nafkah tetapi kadang juga tidak. Hal tersebut yang selalu memicu keributan, yang awalnya terjadi hanya di sebabkan karena masalah spele seperti anak minta uang jajan ataupun istri meminta uang belanja.⁷¹ Keributan itu terus menerus terjadi dan dengan masalah yang selalu sama. Sugianti membantu perekonomian keluarga dengan menjadi buruh cuci dan menanam sayuran di pekarangan belakang rumah. Karna kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang membuat suami menceraikan istrinya setiap diminta uang ketika tidak ada kerjaan.

Yono mengatakan : “ *kerjaan saya itu cuma buruh serabutan, kalo ada yang butuh tenaga ya dapat uang tapi kalo tidak ada kerjaan ya gak ada uang yang saya kasih ke istri. seharusnya istri bisa memahami keadaan bukan banyak menuntut, saya bersyukur istri saya mau membantu perekonomian kami*

⁷⁰Wawancara dengan YS pada tanggal 16 oktober 2019.

*dengan menjadi buruh cuci, dan untuk sehari-hari masak sayuran yang ditanam sendiri. Tapi kalo pas gak ada kerjaan, uang habis, anak rewel, istri minta uang buat ini itu saya juga pusing, saya cerai aja langsung saya tinggal pergi ke pekarangan belakang rumah. Setelah bisa mengendalikan amarah saya baru pulang, kami pernah ingin bercerai dengan mendatangkan keluarga dan pak RT, keluarga dan pak RT berusaha untuk menasehati kami, sehingga kami tidak jadi bercerai. Tapi sulit untuk saya mengendalikan untuk tidak menceraikan istri ketika bertengkar”.*⁷²

C. Analisis faktor faktor penyebab suami menceraikan istri berkali kali di Desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan pada informasi dan data yang telah diperoleh, terdapat 3 faktor penyebab suami menceraikan istri berkali-kali sebagai berikut:

1. Faktor perselisihan dan pertengkaran

Faktor perselisihan dan pertengkaran menempati peringkat pertama sebagai faktor penyebab suami menceraikan istri berkali-kali di Desa Gunung Pasir Jaya. Kebanyakan pasangan suami istri menjawab bahwa perselisihan yang terjadi diawali dari hal yang sepele yaitu sebuah pertengkaran-pertengkaran kecil seperti anak minta uang jajan, istri menasehati suami agar bekerja dan anak minta uang saku.⁷³ Hingga hal yang besar seperti masalah

⁷²Hasil wawancara dengan Yono.

⁷³Wawancara dengan YS pada tanggal 16 oktober 2019.

komunikasi, curiga dan cemburu.⁷⁴ Pertengkaran yang awal mulanya dari hal kecil bisa berbuntut besar karena peretengkaran terus menerus terjadi. Kehidupan dalam sebuah perkawinan tidak akan selalu dalam kondisi damai dan menyenangkan akan tetapi terkadang dalam kehidupan perkawinan bisa mendatangkan keadaan yang kurang harmonis dan selalu terdapat pertentangan antar kedua belah pihak. Hal tersebut disebabkan dari tidak terpenuhi hak atau hilangnya perasaan saling cinta dan kasih sayang antara suami istri.

Dalam kehidupan rumah tangga tidak akan selalu berjalan mulus pasti terdapat masalah-masalah yang akan timbul, tinggal bagaimana antara pasangan suami istri tersebut dalam menyikapi segala masalah yang terjadi. Ketika suatu perkawinan sering diwarnai pertengkaran, merasa tidak bahagia atau masalah lainnya, seringkali dijadikan alasan suami untuk mudah mengatakan cerai kepada istri, bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai solusi terbaik. Agama mengizinkan keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian rumah tangga yaitu dengan mendatangkan seorang *Hakam*/ Pemuka agama, sebagaimana firman Allah :

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

⁷⁴Wawancara dengan SS pada tanggal 16 oktober 2019.

وَإِنْ تَحْسَبُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya :

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS An-Nisa : 128)⁷⁵

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bila perselisihan (percecokan) terjadi ada alternatif dalam penyelesaiannya yaitu perdamaian dengan seorang *hakam*. Seorang *hakam* (hakim) dikirimkan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mempertemukan mereka dan mencari solusi terbaik atas masalah rumah tangga mereka. Tugas seorang hakam adalah mendamaikan, hanya dalam keadaan terpaksa apabila sudah tidak ada solusi untuk mendamaikan rumah tangga pasangan yang berselisih maka hakam mengambil jalan yaitu menceraikan antara suami dan istri. dari hasil wawancara dengan Pak Kaum, sebelum adanya kaur keagamaan dengan kepala desa yang baru tidak pernah ada data resmi tentang perkawinan dan perceraian tapi saya beberapakali menjadi saksi dipengadilan agama ketika ada yang ingin bercerai secara resmi di pengadilan. Ada beberapa pasangan suami istri yang bercerai secara resmi dipengadilan tetapi ada juga yang tidak

⁷⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Mega Jaya Abadi, Surabaya, 2007), 78.

resmi atau dibawah tangan dan ada pula yang hanya menceraikan istrinya berulang kali tanpa akad baru, cerai rujuk berulang-ulang. Penyuluhan tentang perkawinan dan perceraian memang belum ada di Desa Gunung Pasir Jaya, tetapi adanya data yang baru masuk di kaur agama dan maslah masalah yang terjadi dalam keluarga maka akan diadakan penyuluhan tentang keluarga oleh kaur agama.⁷⁶

Dari hasil wawancara dengan pasangan suami istri di Desa Gunung Pasir Jaya, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dikarenakan watak kedua belah pihak yang sukar untuk ditemukan dan antara suami istri bertahan dengan ego masing-masing, maka menimbulkan ketidak nyamanan dan ketegangan-ketegangan dalam rumah tangga yang menyebabkan suami menceraikan istri berkali-kali setiap terjadi pertengkaran.⁷⁷ Kebanyakan perselisihan yang timbul disebabkan oleh suami, misalnya perlakuan suami yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan sering marah-marah. Menurut pendapat peneliti, perselisihan yang hanya disebabkan hal sepele harusnya dapat di jadikan sebagai bumbu-bumbu dalam rumah tangga untuk mempererat rasa kasih sayang. Di dalam rumah tangga harus ada rasa saling menghormati. Seorang istri harus taat dan patuh kepada suami sebagai kepala rumah tangga.

⁷⁶Wawancara dengan pemuka agama Desa Gunung Pasir Jaya.

⁷⁷Wawancara dengan SS, DI, EH, dan SY pada tanggal 16 dan 18 oktober 2019.

Akan tetapi walaupun seorang suami sebagai kepala rumah tangga juga harus menghormati istrinya dan tidak boleh bersikap semena-mena terhadap istri. Apabila selalu timbul perselisihan dalam rumah tangga ada baiknya suami istri harus mengintrospeksi diri agar dapat mengetahui kesalahan masing-masing, dan dapat menemukan solusi dari masalah yang diperselisihkan terus menerus. Sikap menghormati dan menyayangi itu perlu dalam rumah tangga karena hal tersebut dapat menghindarkan dari perselisihan yang bisa berujung pada perceraian.

2. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan sesuatu yang sangat prinsip dalam keluarga, mereka berpandangan dengan ekonomi keluarga akan menjadi bahagia sehingga mereka (para istri) selalu menuntut ekonomi keluarga di luar kemampuan suaminya demi untuk memenuhi hasratnya walaupun pada kenyataannya mereka menyadari penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga.

Alasan suami menceraikan istri berkali-kali di Desa Gunung Pasir Jaya adalah faktor ekonomi. Dari 4 pasang suami istri ada 3 pasang suami istri yang mengalami permasalahan ekonomi. Suami yang bekerja sebagai tukang bangunan, buruh serabutan dan karyawan swasta. Ketiga pasangan ini mengalami berbagai permasalahan tentang ekonomi. Penghasilan yang diperoleh dari buruh serabutan dan tukang bangunan hanya cukup untuk makan setiap harinya, sedangkan karyawan swasta yang setiap bulan

mendapatkan upah juga mengalami masalah ekonomi karna istri tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga.⁷⁸

Nafkah (*nafaqah*) merupakan suatu kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Dalam kehidupan rumah tangga sudah ada kewajiban yang harus di jalankan oleh masing-masing pihak suami maupun istri. Seorang suami sebagai kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah dan sebaliknya kewajiban seorang istri itu mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga. Keadaan keluarga yang terus menerus menderita mengakibatkan istri tidak kuat lagi hidup dengan suaminya, karena kebutuhannya tidak tercukupi sehingga tidak ada keseimbangan antara kebutuhan dan pemasukan akan menimbulkan pertengkaran sering terjadi dan mengakibatkan suami dengan mudah mengatakan cerai kepada istri.

Dari wawancara salah satu pasangan suami istri yang suaminya bekerja sebagai karyawan swasta. Suami yang sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi tidak terlepas dari masalah perekonomian. Jaman yang telah

⁷⁸Wawancara dengan Den, Eko dan Yono pada tanggal 16 dan 18 oktober 2019.

berubah dari waktu ke waktu teknologi yang semakin canggih sehingga mengakibatkan istri tidak bisa mengatur keuangan dengan baik dikarenakan gaya hidup yang berlebihan. Dari gaya hidup yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kemampuan seorang suami sehingga suami tidak dapat menahan amarah dan mengatakan cerai kepada istri dikarenakan istri tidak mampu mengatur keuangan dengan baik serta lebih mementingkan gaya hidup daripada kebutuhan pokok.⁷⁹

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya, oleh karena itu adanya ikatan perkawinan yang sah seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagaimilikinya. Tugas seorang istri dalam rumah tangga yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi uang belanja kepadanya, selama ikatan perkawinan masih berjalan. Apabila seorang suami yang harusnya memberi nafkah kepada keluarga tetapi tidak menjalankan sesuai apa yang menjadikewajibannya membuat seorang istri harus mengganti peran menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Karena tidak mempunyai kesadaran bersama maka timbul perselisihan dan percecokan terus menerus yang tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa tujuan hidup berumah tangga yang tenang dan damai sudah tidak sejalan lagi. Maka mereka akan menganggap bahwa sudah tidak akan lagi bisa hidup

⁷⁹Wawancara dengan EH pada tanggal 18 oktober 2019.

bersama, untuk itulah mereka memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinan.

Pasangan suami istri seharusnya mengedepankan kebutuhan bersama dan harus menghilangkan ego masing-masing. Apabila terdapat masalah dalam rumah tangga harusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh anggota keluarga tersebut, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Selain rasa kasih sayang yang harus dimiliki tiap anggota keluarga, ekonomi sebagai pemenuh kebutuhan keluarga juga harus tetap terpenuhi.

Suami istri harus bisa bekerjasama untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan tentram. Tugas suami mencari nafkah dan tugas istri mengurus segala kebutuhan rumah tangga. Besar kecilnya nafkah yang diperoleh suami, istri harus menerima dan mensyukurinya, hal tersebut agar tidak timbul lagi perselisihan karena ekonomi yang dapat berujung kepada perceraian.

3. Faktor tidak paham tentang cerai

Keutuhan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh baiknya kepemimpinan seorang suami sebagai kepala keluarga dalam membina keluarganya. Suami istri sebagai tokoh utama dalam sebuah rumah tangga, bila mengalami kerusakan maka bangunan rumah tangga pun akan runtuh. Hubungan ini seharusnya sangat dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-

masing. Bagi suami istri harus saling menunaikan kewajibannya setelah itu baru boleh mendapatkan haknya.

Penyebab suami menceraikan istri berkali-kali di Desa Gunung Pasir Jaya adalah faktor tidak pahamnya agama terutama masalah talak. Dari 4 pasangan suami istri yang belatar belakang pendidikan agamanya minim dan kebiasaan masyarakat. Karena jarak antara desa dan pengadilan agama yang cukup jauh sehingga mereka memahami bahwa menceraikan istri ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran merupakan hal yang biasa saja dan kemudian mereka bisa rujuk kapan saja. Mereka memahami bahwa cerai harus di pengadilan, apabila tidak ke pengadilan berarti tidak bercerai meskipun kata cerai sering di ucapkan oleh suami. Jadi ketika suami menceraikan istri berkali-kali mereka juga bisa rujuk kembali dan begitu seterusnya. Karena ketidakpahaman suami yang minim pendidikan agama terutama masalah perkawinan dan perceraian membuat mereka semena-mena menggunakan haknya yaitu menceraikan istrinya dengan kemauannya sendiri tanpa berfikir apa akibatnya.

Seorang suami adalah imam bagi rumah tangga, jika agamanya baik niscaya kondisi rumah tangga akan baik, namun jika ia fasik maka akan terjadi ketimpangan agama dan akhlak pada keluarga tersebut, bisa jadi kesyirikan akan menjadi keyakinan dan kemaksiatan menjadi kebiasaan. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada mereka yang ingin mencari pasangan hidup hendaknya ia memilihnya karena agamanya. Memilih

pasangan karena agama akan membuat keadaan rumah tangga lebih tentram, karena suami yang paham agama akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami.

Suami yang paham agama akan mengerti tujuan menikah dan paham tentang hukum pernikahan serta perceraian maka ia akan berhati-hati dalam berucap dan mampu menahan amarah ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dia dapat mengendalikan keadaan keluarga agar menjadi tenang.

Suami yang paham agama dapat menjadi pemimpin yang baik, tegas tapi tidak kasar terhadap istri, bersikap lemah lembut, dan memiliki akhlak yang baik terhadap keluarga serta dapat mengendalikan keadaan keluarga. Suami yang paham agama dapat mengontrol emosi dan menahan ego serta tidak bermudah-mudahan dalam mengucapkan cerai kepada istrinya. Bahwa dia tahu mengenai hukum cerai hanya tiga kali dan tidak boleh lebih apalagi sampai memepermainkan hukum talak.

Keadaan lingkungan keluarga asal suami yang tidak mementingkan pendidikan agama sehingga ketika ia menjadi seorang suami ia tidak paham tentang hukum cerai maka ia akan mudah menceraikan istrinya hingga berkali-kali dan menganggap menjadi hal yang biasa saja ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran. Betapa pentingnya seorang suami untuk belajar agama dan mengajak keluarganya untuk belajar agama agar dapat menjadikan rumah tangganya tentram, penuh rasa syukur dan penuh dengan kebahagiaan

serta dapat menahan diri dari emosi dan egonya, supaya tidak di meluapkan kepada istrinya dan tidak mudah menceraikan istri berkali-kali tanpa sebab syari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis faktor-faktor penyebab suami menceraikan istri berkali-kali di Desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut : Dari hasil wawancara terhadap 4 pasang suami istri yang menceraikan istri berkali-kali dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab suami menceraikan istri berkali-kali dapat disebabkan dari faktor internal yaitu faktor perselisihan dan pertengkaran, faktor ekonomi serta faktor tidak paham tentang cerai. Keadaan suami yang tidak paham agama terutama tentang hukum cerai menyebabkan suami dengan mudah menceraikan istri berkali-kali karena mereka menganggap bahwa mengatakan cerai kepada istri adalah hal yang biasa saja dan tidak berakibat hukum jika tidak sampai ke pengadilan. Kasus perceraian dimasyarakat yang tidak melalui keputusan pengadilan agama, berdampak semena-menanya seorang suami untuk menjatuhkan talak kepada istri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti menyarankan :

1. Kepada pemerintah Desa Gunung Pasir Jaya, agar memberikan penyuluhan tentang hukum perceraian agar suami memiliki pemahaman agama yang baik, sehingga masyarakat tahu arti pentingnya tentang perceraian sekaligus dampak positif dan negatifnya.
2. Sebagai pasangan suami istri harusnya dapat lebih meningkatkan keimanannya, yang tidak hanya berfikir bahwa tujuan perkawinan itu bukan

hanya sekedar pemenuh kebutuhan lahir rmaupun batin. Akan tetapi juga harus berfikir sebuah perkawinan itu merupakan ibadah kepada Allah sebagai ajaran agama.

3. Kepada lembaga pengurus perkawinan yakni Kantor Urusan Agama (KUA), adanya pelatihan kepada para calon pengantin sehingga calon pengantin memiliki pemahaman berumah tangga agar dapat menghayati perlunya membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang merupakan tujuan dari kehidupan berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Budi dan Beni Ahmad. *Perkawinan dan Perceraian keluarga Muslim*. (Bandung :Pustaka Setia. 2013.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1995.

Ali, Wawan Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Arikunto,Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi II*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.

As-subky, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta :Sinar Grafika Offset. 2010.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2008.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2009.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan. 2002.

Departemen Agama. *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Fathoni, Abdurrahmat. Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT RinekaCipta. 2006.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996.

Hassan, A. *Terjemah Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro. 1999.

Jawad, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Lentera. 2011.

Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim. *Fiqh Sunah Untuk Wanita*. Jakarta: Cahaya Umat. 2007.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press. 2008.

Kusnadi, Edi. *Metodologi Penelitian*. Metro: Ramayana Persdan STAIN Metro. 2008.

Perkawinan dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jakarta. 1996.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 2*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang. 2013.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung : Pustaka Setia. 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media. 2003.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.

Thobibatussaadah. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta: Idea Press. 2013.

Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Zainuddin. *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2011.

FOTO WAWANCARA



FOTO SIDANG MUNAQOSYAH



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Havidita Yuliana, lahir di Desa Gunung Pasir Jaya tanggal 30 juli 1995. Sekarang tinggal di Desa Gunung Pasir Jaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, Lampung.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SDN Gunung Pasir Jaya pada tahun 2001-2007, SMPN 1 Sekampung Udik pada tahun 2007-2010, SMAN 1 Sekampung Udik pada tahun 2010-2013. Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah di Institut Agama Islam Negeri Metro.